

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM KASUS NOMOR REGISTER  
PERKARA 12/PID.SUS/2023/PN BIL**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Ade Erlangga**

**NIM: 202010110311383**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM KASUS NOMOR REGISTER PERKARA  
12/PID.SUS/2023/PN.BIL**

Diajukan Oleh:

**ADE ERLANGGA**

**202010110311383**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Isdian Anggraeny, SH., MKn**

Pembimbing Pendamping,

  
**Erwin Indra Prasetya, SH., MH.**

Dekan,



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADE ERLANGGA**

**202010110311383**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Sekretaris : Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADE ERLANGGA

NIM : 202010110311383

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM KASUS NOMOR REGISTER PERKARA  
12/PID.SUS/2023/PN.BIL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Januari 2024

*Ade Erlangga*  
Ade Erlangga

## ABSTRAKSI

Nama : Ade Erlangga  
NIM : 202010110311383  
Judul : PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 12/PID.SUS/2023/PN BIL.

Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.  
2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC.

Kasus-kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat terdapat 21.241 kasus. Jumlah kasus tersebut diantaranya yaitu kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per agustus 2023 sebanyak 487 diantaranya yaitu kasus dengan nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil yang menjadi fokus penelitian ini dengan judul, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil” bertujuan mengetahui dan memahami proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Sosiologi Hukum bertempat di Pengadilan Negeri Bangil kelas 1 B dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana khusus dalam kasus ini sama dengan penyelesaian tindak pidana umum. Namun, karena kasus ini dilimpahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil kepada POSBAKUM, terdapat ketentuan yang mengatur batasan-batasan dalam tahap penyelesaian perkara prodeo tersebut agar seluruh kasus lain yang dilimpahkan dapat ditangani dengan efisien. Proses penyelesaian perkara prodeo dalam kasus ini di Pengadilan Negeri Bangil, yang dalam hal ini peneliti berperan sebagai paralegal yang mendampingi penasihat hukum terdakwa, meliputi Dakwaan, Pembuktian (JPU), Tuntutan, Pledoi dan Putusan.

Kata kunci: *kekerasan seksual; anak; peradilan anak.*

## ABSTRACT

Name : Ade Erlangga  
Student ID : 202010110311383  
Title : THE LEGAL PROCESS IN SEXUAL VIOLENT CRIME AGAINST CHILDREN IN CASE REGISTER NUMBER 12/PID.SUS/2023/PN BIL.  
Supervisor : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.  
2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC

The cases of sexual violence against children throughout 2022 based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) recorded 21,241 cases. The number of cases includes cases of sexual violence. Cases of sexual violence against children were recorded by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in August 2023 as many as 487 Included the case register number 12/Pid.Sus/2023/PN Bil focussing of the research to be conducted with the title, "The Legal Process in Sexual Violence Crime Against Children In Case Register Number 12/Pid.Sus/2023/PN Bil". This research aims to understand the legal process in sexual violence crime against children in that case. This research is an Empirical Juridical research using a Legal Sociology approach method at the Bangil District Court class 1 B using primary data sources and secondary data sources. Basically, the process of resolving special criminal acts in this case is similar from resolving general criminal acts. However, because this case was delegated by the Panel of Judges at the Bangil District Court to POSBAKUM, there are provisions that regulate limitations in the settlement stage of the prodeo case so that all other cases that are delegated can be handled properly and efficiently. In completing the legal process in this prodeo case at the Bangil District Court, the researcher, who is a paralegal who accompanies the defendant's advocate, played a role in this completing the legal process includes Indictment, Evidence (public prosecutor), Criminal Charges, Plea and Decree.

Keywords: *sexual violence; child; juvenile justice.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/Pid.Sus/2023/PN BIL". Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam proses penyelesaian tindak pidana Kekerasan seksual pada anak, khususnya dalam konteks kasus yang tercatat dengan nomor register perkara 12/Pid.Sus/2023/PN BIL.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan kontribusi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pembimbing Tugas Akhir

Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku pembimbing satu dan Bapak Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC selaku pembimbing dua yang senantiasa memberikan panduan, arahan, serta masukan yang sangat berharga. Bimbingan dan dukungan yang diberikan memberikan landasan yang kuat bagi penulis untuk menyusun tugas akhir ini.

2. Pihak Penyelenggara Pendidikan

kepada seluruh staf dan dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Keluarga

kepada keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat. Kehadiran mereka adalah sumber inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademis.

#### 4. Teman-Teman

kepada teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan penulisan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini bukanlah hasil akhir yang sempurna, namun penulis berharap bahwa kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks penyelesaian tindak pidana Kekerasan seksual pada anak. Kesalahan dan kekurangan yang mungkin ada dalam tugas akhir ini diharapkan dapat dimaklumi, dan saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kita tentang pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga langkah-langkah lebih efektif dan efisien dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak-anak di masa yang akan datang.

Malang, 31 Desember 2023

Penyusun

Ade Erlangga



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Uraian Singkat terkait dengan Hukum Pidana .....	10
B. Pengertian Anak .....	11
C. Sistem Peradilan Anak .....	14
D. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak.....	15


E. Pengertian dan Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	16
F. Hak-Hak dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia .....	18

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....22**

A. Kasus Posisi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/Pid.SUS/2023/PN BIL.....	22
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/Pid.SUS/2023/PN BIL.....	24
1. Dakwaan .....	26
2. Nota Keberatan (eksepsi).....	27
3. Pembuktian .....	28
4. Tuntutan .....	31
5. Nota Pembelaan (pledoi) .....	32
6. Replik dan Duplik.....	33
7. Putusan.....	34
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/PID.SUS/2023/PN BIL.....	37
D. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register Perkara 12/PID.SUS/2023/PN BIL.....	40
1. Terkait dengan Mekanisme Peradilan Anak.....	40
1) Kompetensi absolut pengadilan anak terletak pada lingkungan peradilan umum.....	43
2) Penggunaan sistem majelis hakim secara kondisional.....	43
3) Tidak menggunakan artribut dalam proses persidangan.....	44
4) Pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum .....	46
5) Prinsip Restoratif dan Diversi.....	47


2. Analisis Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-002/M.5.41/Eku.2/01/2023 dalam Perkara No. Reg. 12/Pid/Sus/2023/PN Bil .....	50
1) Terkait dengan bentuk atau jenis dakwaan .....	50
2) Terkait dengan pemenuhan syarat surat dakwaan .....	52
3) Terkait dengan analisis dakwaan pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam dakwaan alternatif.....	54
3. Analisis Pembuktian dalam Perkara No. Reg. 12/Pid/Sus/2023/PN Bil .....	60
1) Terkait dengan keterangan saksi.....	61
2) Terkait dengan surat.....	62
3) Terkait dengan keterangan terdakwa .....	63
4) Terkait dengan petunjuk .....	64
5) Terkait dengan pemenuhan unsur-unsur delik yang didakwakan.....	64
4. Analisis Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-002/M.5.41/Eku.2/01/2023 dalam Perkara No. Reg. 12/Pid/Sus/2023/PN Bil .....	68
1) Terkait dengan aspek-aspek Surat Tuntutan:.....	68
2) Terkait dengan Sistematika Surat Tuntutan .....	69
5. Analisis Pledoi No. 286/pldi-lbhpmr/III/Pas-bil/2023 dalam Perkara No. Reg. 12/Pid/Sus/2023/PN Bil.....	70
1) Terkait dengan hal utama dalam penyusunan pledoi.....	70
2) Terkait dengan substansi pledoi .....	71
6. Analisis Putusan Perkara No. Reg. 12/Pid/Sus/2023/PN Bil .....	76
1) Terkait dengan asas keadilan hukum .....	77
2) Terkait dengan asas kepastian hukum.....	78
3) Terkait dengan asas kemanfaatan hukum .....	79

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
A. Lampiran 1 Surat Dakwaan.....	85
B. Lampiran 2 Surat Tuntutan.....	91
C. Lampiran 3 Nota Pembelaan.....	104
D. Lampiran 4 Putusan.....	109
E. Lampiran 5 Laporan Hasil Wawancara.....	110
F. Lampiran 6 Dokumentasi.....	112




## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN BAGAN

Bagan 1. 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang Tahun 2022 .....	3
Tabel 2. 1 Perbandingan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang .....	13
Bagan 3. 1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Umum di Pengadilan Negeri .....	25
Tabel 3. 1 Perbandingan Alur Beracara Perkara Prodeo dan Selain Prodeo .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Surat Dakwaan .....	85
B. Lampiran 2 Surat Tuntutan .....	91
C. Lampiran 3 Nota Pembelaan.....	104
D. Lampiran 4 Putusan .....	109
E. Lampiran 5 Laporan Hasil Wawancara .....	110



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Herziene Inlandsch Reglement (HIR).*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Buku

Ahmad, Riadi Asra, 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Press.

Alfitra, 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak dalam teori dan Praktek di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group National Publishing.

Erwin Susilo, 2023. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Muhammadiyah Malang.

Ramadhani, Rahmat, 2021. *Hukum Acara Pidana Anak*. Medan: Umsu Press.

Rasyid, Fadli Faisal, dkk., 2023. *Hukum Acara Pidana di Indonesia (suatu pengantar)*. Makasar: Mitra Ilmu.

Rasyid, Roihan A, 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rosnawati, Emy, 2019. *Buku Ajar Praktek Peradilan Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press.

Samosir, Djisman, 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Setiadi, Edi, Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Siahaan, Monang, 2017. *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.

Sofyan, Andi Muhammad, dkk., 2020. *Kamus Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.

Sriwidodo Joko, 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Kapel Press.

Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Tongat dkk, 2021. *Modul Praktikum Hukum Acara Pidana*. Malang: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas



Tuanany, Rika Lisnawati, 2021. *Rangkuman Hukum Acara Pidana*. Ambon: Penerbit Rika Lisnawati Tuanany.

## **Jurnal**

Ante, Susanti, (2013) "*Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*", *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 2.

Djami, Joshua Michael, (2018) "*Eksistensi Klemensi sebagai Implementasi Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia*", Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2.

Fitriani, Rini, (2016) "*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11 No. 2.

Handayan, Pristika, dkk., (2022) "*Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak anak dalam Proses Beracara Pidana Terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*. Vol. 1 No. 1.

Hasibuan, Mutiara Nora Peace, Mujiono Hafidh Prasetyo, (2022) "*Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 7 No. 1.

Junaidi, (2021) "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*", *Jurnal JoLSIC (Journal of Law, Society, and Civilization)*.

Lalandos, Jusuf, (2020) "*Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*", *Lex Crimen*. Vol. 9 No. 2.

Langgeng, Setyo, (2018) "*Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*", *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 No. 1.

Lokas, Richard, (2015) "*Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", *Lex et Societatis*. Vol. 3 No. 9.

- Maghfira, Saadatul, (2016) “*Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Syar’ian. Vol. 15 No. 2.
- Majore, Gifard, (2016) “*Eksepsi dalam Pidana sebagai Hak Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan*”, Jurnal Lex Administratum. Vol. 4. No. 2.
- Mulyadi , Lilik dalam Melati Theresia Terok, (2021) “*Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*”. Jurnal Crimen. Vol. 10 No.2
- Naftali, Ronaldo, Aji Lukman Ibrahim, (2021) “*Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang dilakukan secara Online*”, Jurnal Esensi Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Namira, Wardah Berby, (2022) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*”, Jurnal kertha Semaya”. Vol. 10 No. 8.
- Oli Putra, (2023) “*Pasal 156 KUHAP Ditinjau Dari Asas Audi Et Alteram Partem*”, Patimura Legal Journal. Vol. 2 No. 2.
- Paradiaz, Rosania, Eko Soponyono, (2022) “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4 No. 1.
- Primaharsa, Hanung, (2022) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana*”, Jurnal Magistra Law Review. Vol. 3 No. 1.
- Rahayu, Sri, (2014) “*Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*”, Jurnal Inovatif. Vol 3 No. 3.
- Rozi, Fachul, (2018) “*Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*”, Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1 No. 2.
- Sardari, Ahmad asif, (2022) “*Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*”, Journal of Islamic Family Law. Vol. 1 No. 1.
- Sari, Ratna, dkk., (2015) “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM. Vol. 2 No. 1.
- Sholahudin, Umar, (2017) “*Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*”.

Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2.

Suharto, Gilang Ramadhan, (2015) “*Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”,

Lex Crimen. Vol. 4 No. 1.

Suryandi, Dody, dkk., (2020) “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal Darma Agung. Vol. 28 No. 1.

Sutrisno, (2020) “*Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*”, Gorontalo Law Review. Vol. 3 No. 2 Tahun.

Tendean, Valentino Yoel, (2018) “*Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Crimen. Vol. 7 No. 5.

### Internet

Febriana Sulitsya Pratiwi, dataindonesia.id, 7 Maret 2023, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/Sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses 19 Desember 2023.

Peradilan, Pengadilan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil pada 28 Desember 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan>.

Putusan Pidana Khusus Nomor Register Perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Bil diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil pada 28 Desember 2023, dapat diakses melalui: [https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil_perkara)

Sovia Hasanah, Hukum Online, 2018. *Kewajiban Mengenakan Toga dalam Sidang Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-mengenakan-toga-dalam-sidang-pengadilan-lt4f75207d74e87#>, diakses 29 Desember 2023.

Tim AA Law Office, *Alasan Penghapusan Pidana*,

<https://aa-lawoffice.com/alasan-penghapusan-pidana/>, diakses 30 Desember 2023.

Tim Metro TV News, 4 Juni 2023, *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia*

*Sepanjang* 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses 19 Desember 2023.

Tim Redaksi Kompas, 10 Oktober 2023, *KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>, diakses 19 Desember 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hukum Online, 2014. *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2>, diakses pada 28 Desember 2023.

Willa Wahyuni, Hukum Online, 2023. *Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=all>, diakses 12 Desember 2023.



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ade Erlangga

Nim : 202010110311383

Dengan Judul Skripsi :

Proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Terhadap Anak dalam Kasus Nomor Register perkara  
12 / Pid. Sus / 2023 / P.M. BII.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 Januari 2024

**LOLOS  
PLAGIASI**

